



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/594/B.X/HK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NOMOR 45
LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA
MERIZONA INSAN WANGI, SE.**

GUBERNUR LAMPUNG,

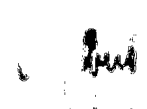
- Membaca : 1. Surat Saudara Merizona Insan Wangi, SE. tanggal 10 Agustus 2011 perihal Permohonan sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 020.1/2058/10/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas dengan cara sewa.
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, dipandang perlu memberikan izin pemakaian atas Rumah Dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Saudara Merizona Insan Wangi, SE. untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NOMOR 45 LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA MERIZONA INSAN WANGI, SE.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung dengan luas tanah 406 M2 dan luas bangunan 200 M2 kepada Saudara Merizona Insan Wangi, SE. untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim Sewa.
- KEDUA : Sistim Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-7-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Saudara Merizona Insan Wangi, SE.